

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap peran Satpol-PP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah pada pasar kaget di kota Banjarmasin dapat disimpulkan bahwa:

1. Satpol-PP sebagai PPNS memiliki peran dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota yang mengarah pada proses penyidikan melalui tindakan represif pro yustisi. Sementara, peran Satpol-PP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah pada pasar kaget di kota Banjarmasin belum terlaksana. Hal ini dikarenakan, Satpol-PP cenderung lebih menggunakan tindakan preventif dan tindakan represif non yustisi sebagai upaya menegakkan hukum terhadap pelanggaran perda yang terjadi pada pasar kaget. Sehingga Satpol-PP sebagai PPNS dalam perannya terkesan tidak difungsikan dan tidak direalisasikan sepenuhnya dikarenakan tingkatan penyelesaian perkara tersebut yang tidak mencapai tahap penyidikan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Satpol-PP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah pada pasar kaget di kota Banjarmasin terdiri dari

kendala yang sifatnya dari internal maupun eksternal. Adapun kendala yang dihadapi Satpol-PP di internal adalah (1) adanya keterbatasan jumlah PPNS Satpol-PP, (2) kurangnya dana operasional, (3) terbatasnya sarana dan fasilitas. Sedangkan kendala yang dihadapi dari luar atau eksternal yaitu (1) penyelesaian perkara yang tidak sampai ranah PPNS, (2) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, (3) kurangnya perhatian dan pengawasan Pemerintah Daerah, (4) belum adanya peraturan yang mengatur tentang pasar kaget, (5) kurangnya kerjasama dan koordinasi antara pihak Satpol-PP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar Kota Banjarmasin

B. Saran

Adapun saran terhadap peran Satpol-PP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah pada pasar kaget di kota Banjarmasin adalah sebagai berikut.

1. Kepada pihak Satpol-PP kota Banjarmasin hendaknya lebih baik lagi dalam menjalankan tugas & fungsinya dan bisa lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut dengan ketertiban dan ketentraman umum yang menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan. Satpol-PP juga harus lebih serius dan bersikap tegas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran perda seperti soal pasar

kaget. Salah satu bentuk keseriusan dan ketegasan yang bisa Satpol-PP tunjukkan dengan merealisasikan perannya sebagai PPNS. Diharapkan dengan terealisasinya peran PPNS dengan baik akan membawa pada tegaknya hukum. Selain itu, alangkah baiknya antara Satpol-PP dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar dapat melakukan kerjasama dan koordinasi terkait persoalan pasar kaget ini. Sehingga dengan begitu ketertiban dan ketentraman dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada tanpa mengenyampingkan hak-hak ekonomi pedagang pasar kaget.

2. Kepada pemerintah kota Banjarmasin agar dapat mendukung penegakan hukum yang dilakukan Satpol-PP dengan tidak ragu-ragu untuk menambah dan mengirimkan anggota Satpol-PP guna mendapatkan pendidikan sebagai penyidik. Serta pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.